



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1711/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :-----

NAMA PEMOHON , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.07 RW.01, Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.05, Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 17 Juli 2012 dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 1711/Pdt.G/2012/PA.Tbn. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1433 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Tuban;-----

Ketua Majelis

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.200.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-